



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sumbing Nomor 3 Kajen Kode Pos 51161
Telepon (0285) 382037 Faksimile (0285) 382037
Website: <http://dindikbud.pekalongan.go.id>, E-mail: pekalongan.33@pdikjateng.go.id

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.1 /2460 / 2022

Dasar :

Surat dari kepala Satuan PAUD KB Insani, Nomor 05/KB.I/IV/2022 Tanggal 11 April 2022, perihal : Permohonan Rekomendasi Izin Satuan Pendidikan.

Menimbang :

Diberlakukannya Perizinan Terpadu Satu Pintu, dan aturan Nomor Induk Berusaha (NIB) Satuan Pendidikan dengan sistem Online Single Submission Risk Based Approach.

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang: Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang: Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang: Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
4. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 35 Tahun 2020 Tentang: Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penenaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, memberikan Rekomendasi Izin Satuan Pendidikan kepada :

Nama Satuan Pendidikan : **KB INSANI**

Alamat : Ds. Ujungnegoro Rt/Rw. 03/01
Kec. Kesesi Kab. Pekalongan

Rekomendasi Izin Satuan Pendidikan tersebut diberikan berdasarkan kajian:

1. Bahwa KB Insani, dinilai *layak* sebagai Satuan Pendidikan Nonformal Kelompok Bermain yang memiliki kredibilitas serta kemampuan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini. Sehubungan hal tersebut kami *menyetujui* untuk diterbitkannya Izin, selanjutnya;

2. Merekendasikan satuan pendidikan KB Insani untuk mendapatkan *Izin* yang berlaku efektif oleh lembaga/OPD berwenang, dengan ketentuan : setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Dasar Negara Pancasila;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan/atau Satuan Pendidikan tersebut tidak dapat melaksanakan kewajibannya, dan/atau menyimpang dari ketentuan peraturan yang berlaku, maka akan ditinjau kembali. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui lembaga/OPD terkait berhak mencabut/membatalkan rekomendasi dan pemberlakuan *Izin*.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kajen, 05 Juli 2022



Tembusan Yth;
Bupati Pekalongan (sebagai laporan).